



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Rustam Efendi, Tempat dan tanggal lahir di Krueng Batu, tanggal 12 Juli 1973, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 September 2021 Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 September 2021 Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 20 September 2021, yang diterima dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn, tanggal 22 September 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2020 mempunyai anak angkat yang bernama Touojatulo Telaumbanua;
2. Bahwa Touojatulo Telaumbanua sudah tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari orang tuanya dan dibiarkan merantau dari Nias ke Aceh Selatan tepatnya di Kota Fajar menjadi buruh/pekerja serabutan. Pemohon merasa iba melihat Touojatulo Telaumbanua yang masih kecil tetapi sudah bekerja untuk menafkahi diri sendiri;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Touojatulo Telaumbanua masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan sebagai Pemohon untuk permohonan perubahan nama;
4. Bahwa anak angkat pemohon pada tanggal 01 Januari 2005 telah mempunyai Surat Baptisan dengan nomor 205/A.3/16.8.18/I/2005 dengan nama Touojatulo Telaumbanuayang dikeluarkan oleh Kebaktian Banua Keriso Protestan Nias (BKPN) Jemaat Teluk Dalam Nias;
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 anak angkat pemohon tersebut dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain telah memeluk Islam (Menjadi Mualaf) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tanggal 16 September 2021 yang sebelumnya anak angkat pemohon beragama kristen;
6. Bahwa setelah anak angkat Pemohon memeluk agama Islam (Menjadi Mualaf), pemohon berkeinginan untuk menggantikan/merubah nama anak angkat Pemohon tersebut, yang semula bernama Touojatulo Telaumbanuamenjadi nama Syahrul Ramadhan;
7. Bahwa untuk perubahan nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
8. Untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, akan pemohon ajukan surat bukti berupa :
  - a. Fotocopy KTP Pemohon;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga Anak Angkat Pemohon;
  - c. Fotocopy sertifikat muallaf;
  - d. Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam;
  - e. Surat Keterangan Pindah dari Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
  - f. Surat Keterangan terima penduduk dari keuchik Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
  - g. Fotocopy Surat Baptisan
9. Bahwa apapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya adminisrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memanggil Pemohon dan diperiksa permohonan pemohon ini dipersidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan ditetapkan Amarnya sebagai berikut :

  - Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak angkat Pemohon dari Touojatulo Telaumbanua menjadi nama Syahrul Ramadhan;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama anak angkat pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Nama permohn tersebut;
- Menetapkan biaya pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1101101207730002 tanggal 31 Juli 2017 atas nama Rustam Efendy, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pengurusan Kartu Keluarga Nomor 266/SE/V/AS/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Touojatulo Telaumbanua yang ditandatangani oleh Keuchik Simpang Empat atas nama Safruddin, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101020109210001 tanggal 1 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Tou'ojatulo Telaumbanua, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Masuk Agama Islam tanggal 16 September 2021 atas nama Touojatulo Telaumbanua yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara atas nama Saleh Daud (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 April 2021 atas nama Touojatulo Telaumbanua (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah nomor /NA/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Touojatulo Telaumbanua yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nanowa atas nama Yamondraso Bago (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2020 atas nama Touojatulo Telaumbanua (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Terima Penduduk Nomor 471.2/267/SE/V/AS/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Touojatulo Telaumbanua yang ditandatangani oleh Keuchik Simpang Empat atas nama Safruddin, (diberi tanda bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 205/A.3/16.8.18/I/2005 tanggal 1 Januari

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, atas nama Touojatulo Telaumbanua, (diberi tanda bukti P-9);

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dengan demikian surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini, sementara surat bukti P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga surat bukti P-9 tidak dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marbawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman dan tetangga di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon kurang lebih berjarak 15 (lima belas) menit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pemohon sudah melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Pemohon telah memiliki anak dari hasil pernikahannya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Touojatulo Telaumbanua, yang bersangkutan adalah muallaf;
- Bahwa Touojatulo Telaumbanua tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Touojatulo Telaumbanua berasal dari Nias Sumatera Utara;
- Bahwa orang tua Touojatulo Telaumbanua masih hidup kedua-duanya;
- Bahwa Touojatulo Telaumbanua sehari-hari tinggal di pesantren sekitar Kota Fajar dalam rangka mengikuti pengajian dasar disana;
- Bahwa Touojatulo Telaumbanua sudah mengganti nama menjadi Syahrul Ramadhan;
- Bahwa Saksi kurang tahu Touojatulo Telaumbanua sudah diangkat menjadi anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan penetapan dari pengadilan terkait pengangkatan seorang anak;
- bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Touojatulo Telaumbanua menjadi Syahrul Ramadhan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naziruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman dan tetangga di tempat Pemohon tinggal;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Pemohon sudah melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Saksi kurang tahu apakah Pemohon telah memiliki anak dari hasil pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki anak angkat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Touojatulo Telaumbanua, yang bersangkutan adalah muallaf;
  - Bahwa Touojatulo Telaumbanua tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Touojatulo Telaumbanua berasal dari Nias Sumatera Utara;
  - Bahwa orang tua Touojatulo Telaumbanua masih hidup kedua-duanya;
  - Bahwa Touojatulo Telaumbanua sehari-hari tinggal di pesantren sekitar Kota Fajar dalam rangka mengikuti pengajian dasar disana;
  - Bahwa Touojatulo Telaumbanua sudah mengganti nama menjadi Syahrul Ramadhan;
  - Bahwa Saksi kurang tahu Touojatulo Telaumbanua sudah diangkat menjadi anak angkat oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan penetapan dari pengadilan terkait pengangkatan seorang anak;
  - Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Touojatulo Telaumbanua menjadi Syahrul Ramadhan
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan penetapan Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak angkat Pemohon dari Touojatulo Telaumbanua menjadi nama Syahrul Ramadhan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalam pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sisi formil dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Rustam Efendi telah mengajukan Permohonan yang diterima dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn, tanggal 22 September 2021 yang dalam posita Pemohon mendalilkan pada tahun 2020 mempunyai anak angkat yang bernama Touojatulo Telaumbanua dan oleh karena Touojatulo Telaumbanua masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan sebagai Pemohon untuk permohonan perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 1101020109210001 tanggal 1 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Tou'ojatulo Telaumbanua, bahwa Touojatulo Telaumbanua lahir di Teluk Dalam tanggal 3 Februari 2003 merupakan anak dari pasangan suami istri Ayah Tuhojisokhi Telaumbanua dan Ibu Yustina Bohalima yang saat ini baru berusia ± 18 (delapan belas) tahun dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, pada azasnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan. Mereka itu tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya, dan bagi mereka yang sakit ingatan oleh pengampunya (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 18.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Poin B. Rumusan Hukum Kamar Perdata Perdata Umum angka 1 disebutkan: "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)";

Menimbang, bahwa alinea pertama Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orangtua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orangtua, kecuali orangtua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan alinea kedua Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa dari uraian kedua pasal tersebut dapat disimpulkan:

1. Orang dewasa adalah orang yang sudah genap berumur 21 tahun, atau sudah kawin meskipun belum genap berumur 21 tahun;
2. Orang yang dianggap belum dewasa, sepanjang perkawinan orang tua tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;
3. Orang yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang Pemohon tidak memiliki hubungan hukum terhadap Touojatulo Telaumbanua yang saat ini baru berusia ± 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin baik sebagai orangtua ataupun sebagai wali dari Touojatulo Telaumbanua serta juga tidak terdapat keterangan yang menjelaskan Pemohon merupakan orangtua angkat dari Touojatulo Telaumbanua, sehingga Pemohon tidak berhak mengajukan Permohonan perubahan nama untuk mewakili Touojatulo Telaumbanua. Dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Kami Rusydy Sobry, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Mohammad Haris, S.Sy Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Mohammad Haris, S.Sy.

Rusydy Sobry, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)